



PUTUSAN

Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA;**
2. Tempat lahir : Udu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Udu, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 03/V/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik pada tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

laman 1 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama menghadap sendiri, atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI no 12 tahun 1951;

Dan ;

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 3 September 2024, dalam perkara terdakwa Makmur Alias Cammu Bin Sukma;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara No. Reg. Perkara.PDM-464/P.4.33/Eoh.2/7/2024, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

laman 2 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam dan *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 336 Ayat (1) KUHP sebagaimana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan bersarung warna coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah parang bergagang warna cokelat dan sarung warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi PADRI;
 3. 1 (satu) buah parang bergagang warna cokelat dan sarung warna putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;
Dikembalikan kepada Saksi TASKA;
 4. 1 (satu) buah parang bergagang warna merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi NAFRIL;
 5. Satu tombak dengan Panjang kurang lebih 1m 70 cm;
Dikembalikan kepada saksi DARWIS;

laman 3 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb., tanggal 3 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan bersarung warna coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan sarung warna coklat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;

laman 4 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



Dikembalikan kepada Saksi Padri;

3. 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan sarung warna putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Taska;

4. 1 (satu) buah parang bergagang warna merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Nafril;

5. 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 1m 70 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Darwis;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2024/PN Msb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb., tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 10 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

laman 5 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya membuktikan dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum karena semestinya Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan / membuktikan semua elemen unsur dari Pasal 336 ayat (1) KUHP, bukan salah satu unsur saja karena unsur yang terdapat dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP adalah unsur alternatif, yang artinya cukup elemen / unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan saja yang dibuktikan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam penerapan pasal tidak mencermati apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif atau tidak sehingga Majelis Hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dengan pertimbangannya bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dari Pasal 336 ayat (1) KUHP tidak terbukti yakni unsur “secara terang-terangan dan tenaga bersama” ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan mendakwakan Terdakwa Pasal 336 ayat (1) KUHP namun tidak memuat semua unsur yang ada dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP yakni :

Barang siapa mengancam :

1. Dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama ;

laman 6 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang ;
3. Dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan ;
4. Dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa ;
5. Dengan penganiayaan berat ;
6. Dengan pembakaran

karena kami berpendapat bahwa unsur yang ada dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP tersebut di atas bersifat alternatif maka kami menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta yang ada di Berita Acara Pemeriksaan sehingga bunyinya adalah “Mengancam dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat” dan hal ini bersesuaian pula dengan fakta dimuka persidangan namun Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal yang tidak didakwakan oleh kami Jaksa/ Penuntut Umum yakni “secara terang-terangan dan tenaga bersama” yang mana unsur pasal tersebut tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan maupun fakta yang ada dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan / berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah “mengancam dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran”
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;
 1. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

laman 7 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana pada Pasal 336 ayat (1) KUHP yang mana Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur pasal tersebut bukanlah bersifat alternatif
- Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb, tanggal 3 September 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai terbuktinya dakwaan Kesatu telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Kesatu, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memisahkan unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan unsur Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga salah satu unsur dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 336 ayat (1) KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sifat perbuatan dalam rumusan pasal tersebut adalah Mengancam dan bentuk perbuatan materilnya adalah dengan cara-cara yang bersifat alternatif yakni : Dengan

laman 8 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang ; Dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan ; Dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa ; Dengan penganiayaan berat ; Dengan pembakaran; Dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin “kesini ko”, lalu Terdakwa menjawab “apa maumu, tunggu ma ka”, selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis; bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafriil juga membawa parang; dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat lengkap dengan sarung warna cokelat panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersifat mengancam dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dan/atau dengan penganiayaan berat, oleh sebab itu unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka dari pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan serta memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman dengan alasan

laman 9 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb., tanggal 3 September 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 336 ayat (1) KUHP, Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb., tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **Makmur Alias Cammu Bin Sukma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

laman 10 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



- pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan bersarung warna coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan sarung warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Padri;
 - 1 (satu) buah parang bergagang warna coklat dan sarung warna putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Taska;
 - 1 (satu) buah parang bergagang warna merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Nafri;
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 1m 70 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Darwis;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

laman 11 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin. S.H., M.H. dan Hastopo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd,

1. Tahsin. S.H., M.H.

Ttd,

2. Hastopo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Anwar, S.Pd., S.H..

laman 12 dari 12 Putusan Nomor 1180/PID.SUS/2024/PT MKS